

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS (BOARD  
CHARTER)  
PT PETRO OXO NUSANTARA  
("Perusahaan")**

Piagam Dewan Komisaris PT Petro Oxo Nusantara ("Piagam") adalah panduan bagi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

Piagam ini dapat di-*review* dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan usaha Perusahaan.

**LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

**DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan (*supervisory*) dan memberikan nasihat (*advisory*) kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun demikian Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

**I. KUALIFIKASI/PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh otoritas berwenang;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan

**CHARTER OF THE BOARD OF  
COMMISSIONERS PT PETRO OXO  
NUSANTARA  
("Company")**

The Board of Commissioners Charter ("Charter") is a guide for the Board of Commissioners in implementing Corporate Governance based on the principles of *Good Corporate Governance* in accordance with the needs and development of the Company.

This charter can be reviewed and adapted to the prevailing regulations and the Company's business developments.

**LEGAL BASIS**

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. The Company's Article of Association.

**BOARD OF COMMISSIONERS**

The Board of Commissioners as an organ of the Company is collectively responsible for supervising and providing advice towards Board of Directors and ensuring that the Company implements good corporate governance. Nevertheless, the Board of Commissioners may not participate in making operational decisions.

**I. QUALIFICATIONS/REQUIREMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals, who meets the requirements at the time of appointment and during their tenure as follows:

1. Have good character, moral, and integrity;
2. Able to carry out legal actions;
3. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the terms of office:
  - a. Never been declared bankrupt by the competent authority;
  - b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
  - c. Never been punished for committing a crime that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Memiliki pengetahuan, pengalaman serta komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Selain persyaratan diatas harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota ditetapkan oleh RUPS dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Presiden Komisaris;
  - b. Komisaris.
3. Dalam hal terjadi lowong dalam posisi Komisaris, maka Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai diangkat seorang pengganti.

## **III. MASA JABATAN**

1. Dewan Komisaris menjabat sejak diangkat sampai dengan penutupan tahun buku keempat.
2. Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum masa jabatannya habis dengan diberikan alasannya serta diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

## **IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan.
2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Have knowledge, experience and commitment to comply with laws and regulations.
5. In addition to the above requirements, it must also meet other requirements stipulated by the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

## **II. COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONER**

1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. The Board of Commissioners consists of 2 (two) members determined by the GMS with the following composition:
  - a. President Commissioner;
  - b. Commissioner;
3. In the event of a vacancy in the position of Commissioner, the Board of Commissioners shall consist of the remaining members of the Board of Commissioners until a replacement is appointed.

## **III. TERM OF OFFICE**

1. The Board of Commissioners serves from the time of appointment until the closing of the fourth fiscal year.
2. The Board of Commissioners may be dismissed by the GMS before their term of office expires, given the reasons and given the opportunity to defend themselves.
3. The Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying in writing to the Company at least 14 (fourteen) days before the date of his resignation.
4. Members of the Board of Commissioners whose term of office has ended may be reappointed.

## **IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. Supervise the policies of the Board of Directors in implementing the management of the Company.
2. Ensure that the Company has complied with all applicable laws and regulations.

3. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
4. Mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dan bertanggung jawab kepada RUPS.
5. Mengkaji penerapan manajemen risiko Perusahaan.
6. Melakukan penilaian kinerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
7. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkan Perusahaan.

#### **V.HAK DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS**

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perusahaan lainnya.
2. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
3. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
4. Berhak membentuk komite selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
5. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap melalui laporan berkala Direksi maupun permintaan keterangan lainnya.

#### **VI. KEBIJAKAN RAPAT**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan setiap saat jika dianggap perlu oleh; (a) setiap anggota Dewan Komisaris; atau (b) atas permintaan tertulis Direksi; atau (c) atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari

3. Provide advice to the Board of Directors including the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
4. Representing the interests of the Shareholders in carrying out supervisory activities, and being responsible to the General Meeting of Shareholders.
5. Reviewing the implementation of the Company's risk management.
6. Assessing the performance of the Board of Directors in managing the Company.
7. Monitoring the effectiveness of *Good Corporate Governance* practices implemented by the Company.

#### **V. RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. View records, letters, and other Company documents.
2. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting
3. Attend the Board of Directors Meeting and provide views on the matters discussed.
4. Has the right to form a committee other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the capabilities of the Company.
5. Provide approval or assistance to the Board of Directors in carrying out certain legal actions.
6. Obtaining access to Company information in a timely and complete manner through the Board of Directors' periodic reports and other requests for information.

#### **VI. MEETING POLICY**

1. Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by; (a) each member of the Board of Commissioners; or (b) at the written request of the Board of Directors; or (c) at the written request of one or more shareholders representing at least

- jumlah semua saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat jika minimal 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
  3. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
  4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (Keputusan Sirkuler).
  5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat diungkap pada Laporan Tahunan Perusahaan.
  6. Standar waktu pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris adalah maksimal 7 (tujuh) hari sejak rapat dilaksanakan, kecuali ada kesepakatan lain yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
  7. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat wajib dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
- 1 / 10 (one tenth) of the total number of shares issued with valid voting rights.
  2. Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if at least 4 (four) members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
  3. The decision of the meeting of the Board of Commissioners must be taken based on deliberation to reach consensus, if it is not reached then the decision is made by voting based on the affirmative vote of more than 1 (half) part of the number of valid votes cast in the relevant meeting.
  4. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners have given their approval on the proposal submitted in writing and signed the agreement (Circular Resolution).
  5. The attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting is disclosed in the Company's Annual Report.
  6. The standard time for decision-making in the Board of Commissioners' meeting is a maximum of 7 (seven) days from the date of the meeting, unless another timeline is agreed upon by all members of the Board of Commissioners.
  7. From all matters discussed and decided in the meeting, minutes of the meeting must be drawn up, signed by all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners. Minutes of the meeting of the Board of Commissioners must be documented by the Company.

## **VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

Dewan Komisaris membuat laporan kegiatan pengawasan selama 1 (satu) tahun buku yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan juga

## **VII.REPORTING AND ACCOUNTABILITY**

The Board of Commissioners prepares a supervisory activity report for 1 (one) fiscal year which is included in the Company's Annual Report and must also be submitted at the Company's Annual GMS.

harus disampaikan dalam RUPS Tahunan Perusahaan.

## VIII. ETHICS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

### VIII. ETIKA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
  2. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi benturan kepentingan, maka harus diselesaikan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  3. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris adalah bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
  4. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perusahaan. Apabila berhalangan karena alasan tertentu, wajib memberitahukan kepada Direksi Perusahaan.
  5. Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam suatu kasus hukum pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
1. Members of the Board of Commissioners are required to carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
  2. If there is a conflict of interest in carrying out its duties, it must be resolved according to the applicable laws and regulations.
  3. All decisions taken in the meeting of the Board of Commissioners are binding and become the responsibility of all members of the Board of Commissioners.
  4. All members of the Board of Commissioners must attend every GMS held by the Company. If unable to attend due to certain reasons, it is obligatory to notify the Board of Directors of the Company.
  5. If a member of the Board of Commissioners is involved in a criminal law case and already has permanent legal force (*inkracht*), then the person concerned must resign as a member of the Company's Board of Commissioners.

Gresik, 6 September 2024



Arief Wibisono  
Presiden Komisaris



Herdia Supriatna  
Komisaris